

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DPHP - PENETAPAN DPS
Kpt 56 tahun 2023, 3 Hlm
2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUMTAHUN2024

- ABSTRAK :
- Bahwa a untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih; bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/PP.07-SD/14/2023 perihal Persiapan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS di KPU/KIP Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum dari keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022; Kpt. KPU No. 27 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 5 April 2023.
 - Lampiran: 1 halaman